



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 001/ORT.07/7402/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Kabupaten Konawe tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan...

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor : 008/ORT.07/7402/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE,
ttd
MUH. AZWAR



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KONAWE NOMOR :
 001/ORT.07/7402/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KONAWE TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Muh. Azwar, S.Sos.,M.Si	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2	Andang Masnur, S.Pd.,M.Pd	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
3	Armanto, S.Psi	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
4	Andriansyah Siregar	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
5	Muh. Kahfi Zurrahman, ST	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
PELAKSANA				
1	Noorchayaty Ningsih, SE.,M.Si	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Jabal Nur, S.Kom	Plt. Kasubag Program & Data	Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2	Akbar	Staf	Anggota	
3	Adriansyah	Staf	Anggota	
4	Ahmad Safar	Staf	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	Erni Setiyawaty, SE	Kasubag Hukum	Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe
2	Asnayatin	Staf	Anggota	
3	Israjudin	Staf	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	Dian Sripita, S.Pi	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Asesor	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Beslar Manan, ST	Staf	Anggota	
3	Saktiyani Pagala	Staf	Anggota	
4	Muh. Muawal	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Dian Sripita, S.Pi	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Asesor	-Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business -Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2	Beslar Manan, ST	Staf	Anggota	
3	Saktiyani Pagala	Staf	Anggota	
4	Muh. Muawal	Staf	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Erni Setiyawaty, SE	Kasubag Hukum	Asesor	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public
2	Asnayatin	Staf	Anggota	
3	Israjudin	Staf	Anggota	

VI. TIM PENGAWASAN				
1	Dian Sripita, S.Pi	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Asesor	merangkap Anggota - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2	Beslar Manan, ST	Staf	Anggota	
3	Saktiyani Pagala	Staf	Anggota	
4	Muh. Muawal	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Jabal Nur, S.Kom	Plt. Kasubag Program & Data	Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2	Akbar	Staf	Anggota	
3	Adriansyah	Staf	Anggota	
4	Ahmad Safar	Staf	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Jaswal, SH	Kasubag Teknis & Parmas	Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	Laban	Staf	Anggota	
3	Satria	Staf	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Noorchayaty Ningsih, SE.,M.Si	Sekretaris KPU	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan Kepala Subbagian Anggota - bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi
2	Jaswal, SH	Kasubag Teknis & Parmas	Anggota	
3	Dian Sripita, S.Pi	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	
4	Erni Setiyawaty, SE	Kasubag Hukum	Anggota	
5	Jabal Nur, S.Kom	Plt. Kasubag Program & Data	Anggota	

				- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
--	--	--	--	--

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE,
ttd
MUH. AZWAR

